



PUTUSAN

No. 2147 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AIMIZON Pgl. AS;
tempat lahir : Batu Sangkar;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Polri Bungo Tanjung Indah Blok
H No. 19, Lubuk Buaya, Padang;
agama : Islam;
pekerjaan : Supir;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008;
2. Ditanghkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Aimizon Pgl. As, pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu dalam bulan November 2008 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Kantor Lurah Kelurahan Payolinyam, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau kelalaiannya menyebabkan matinya seorang laki-laki bernama Elim Firdaus Pgl. Elim, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa mengendarai mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ datang dari arah Tanjung Pati menuju Pasar Payakumbuh dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70 km/jam dan saat sampai di tempat kejadian mobil yang dikendarai Terdakwa hendak mendahului mobil lain yang berada di depan mobil Terdakwa, kemudian di saat mobil PO Ayah yang dikendarai Terdakwa berada di jalur kanan, datang sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Elim Firdaus dari arah berlawanan yaitu dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Tanjung Pati (di jalur kiri) dan korban terpeleset di jalan tempat terjadi kecelakaan karena jalan di tempat itu sedang diperbaiki dan tidak rata, kemudian pengendara sepeda dayung terjatuh dan di waktu itulah datang mobil PO Ayah yang dikendarai Terdakwa dari arah berlawanan hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi dan tidak membunyikan klakson, sehingga bagian plang kanan mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban Elim Firdaus Pgl. Elim meninggal dunia seketika atau tidak lama kemudian;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, kepala hematoma dahi kanan ukuran tiga kali setengah kali setengah sentimeter, luka lecet dahi kanan ukuran dua kali satu sentimeter, luka lecet pipi kanan ukuran lima kali dua sentimeter, luka lecet kelopak mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter, luka lecet pada bibir ukuran dua kali satu kali satu sentimeter, luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali satu kali satu sentimeter, keluar darah dari lobang hidung, anggota gerak bawah, luka lecet punggung kaki kanan ukuran setengah kali setengah sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 205/RM/RSUD/XI/2008, tanggal 15 November 2008 yang dibuat oleh dr. Elsa SR Fadilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Adnaan WD Payakumbuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 12 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aimizon Pgl. As terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang hati-hatinya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aimizon Pgl. As dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ a.n. CV Ayah/Yeane Parwi;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. Aimizon Pgl. As;Dikembalikan kepada Aimizon;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 162/Pid.B/2009/PN.Pyk, tanggal 3 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aimizon Pgl. As telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ a.n. CV Ayah/Yeane Parwi;Dikembalikan kepada CV Ayah/Yeane Parwi melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. Aimizon Pgl. As;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 84/Pid/2010/PT.Pdg, tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 162/Pid.B/2009/ PN.Pyk, tanggal 3 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aimizon Pgl. As telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mikrobus PO Ayah BA 3838 MJ An CV Ayah/Yeane Parwi

Dikembalikan kepada CV Ayah/Yeane Parwi melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. Aimizon Pgl. As;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid.K/2010/PN.Pyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa sangat keberatan, karena Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah berlaku sangat tidak adil dan jauh dari rasa keadilan, Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata, yaitu "mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan";
2. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim menyatakan kalau pembedaan seseorang itu bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk merenungi atau menginsafi kesalahannya, sehingga diharapkan ke depannya Terdakwa untuk lebih berhati-hati lagi dan merubah sikapnya, jadi dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bukan jaminan untuk membuat seseorang itu lantas berubah, adakalanya dapat merusak jiwa dan mentalnya karena terlalu lama berada di dalam lingkungan penjara dan membuat ia stres dan frustrasi dan akan menimbulkan kerugian besar bagi keluarganya terutama anak dan istrinya;
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang, Majelis Hakim tidak melihat dari sisi aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa apabila terlalu lama berada dalam penjara, malahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam menjatuhkan putusan tersebut cenderung sebagai balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa atau semacam generalisir pelampiasan sakit hati terhadap sopir angkutan umum yang telah dicap sebagai pelaku ugul-ugalan di jalan raya,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdalih untuk menimbulkan efek jera, senyatanya mereka adalah rakyat kecil yang mencari sesuap nasi buat menghidupi anak dan istrinya;

4. Bahwa kecelakaan yang telah terjadi tersebut bukanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa sengaja dan tidak Pemohon Kasasi/Terdakwa inginkan atau dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa ugal-ugalan dalam mengemudikan kendaraan, Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan menginjak rem secara maksimal akan tetapi takdir mengatakan lain;
5. Bahwa pada waktu itu Pemohon Kasasi/Terdakwa mengendarai mobil mikrobus PO Ayah dari arah Tanjung Pati menuju Pasar Payakumbuh dengan kecepatan $\pm 60\text{km/jam}$ sesuai dengan batas kecepatan di luar kota sesampainya di depan Kantor Lurah Payolinyam, Kecamatan Payakumbuh Utara di depan Pemohon Kasasi/Terdakwa di jalur sebelah kiri jalan ada mobil Kijang yang sedang berhenti yang posisi berhentinya agak ke tengah jalan, kemudian dari arah Payakumbuh kelihatan seorang laki-laki mengendarai sepeda dayung (korban), di tempat kejadian jalan dalam keadaan diperbaiki jalur sebelah kanan agak tinggi dari jalur sebelah kiri pengendara sepeda dayung (korban) tersebut mengendarai sepedanya di bahu jalan sebelah kanan yaitu di bawah aspal, sewaktu Pemohon Kasasi/Terdakwa melewati mobil Kijang yang sedang berhenti tersebut hampir sampai di ujung tiba-tiba pengendara sepeda dayung (korban) tersebut berusaha naik ke atas aspal yang tingginya dari bahu jalan sekitar 10 cm dalam jarak sekitar ± 2 meter di depan mobil Pemohon Kasasi/Terdakwa, pengendara sepeda dayung (korban) tersebut terjatuh ke tengah jalan akibat sepedanya oleng sewaktu berusaha naik ke badan jalan yang tinggi dari bahu jalan, Pemohon Kasasi/Terdakwa berusaha menginjak rem semaksimal mungkin akan tetapi kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari sehingga pengendara sepeda dayung (korban) tersebut membentur mobil yang Pemohon Kasasi/Terdakwa kendarai, pengendara sepeda dayung tersebut jatuh bukan karena benturan mobil Pemohon Kasasi/Terdakwa akan tetapi sepedanya terpeleset dan oleng lalu terjatuh ke tengah jalan dan membentur mobil yang Pemohon Kasasi/Terdakwa kendarai;
6. Bahwa andaikan pengendara sepeda dayung (korban) tersebut tidak berusaha naik badan jalan yang jauh lebih tinggi dari bahu jalan kecelakaan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan terjadi, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyangka dan tidak memperkirakan pengendara sepeda dayung (korban) itu akan naik ke atas badan jalan karena jalur yang ia lalui lancar dan tidak ada hambatan dan sesampainya di rumah sakit Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengetahui dari orang tua korban bahwa ternyata pengendara sepeda dayung (korban) tersebut tuna netra;

7. Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut korban dirawat di rumah sakit Payakumbuh kemudian untuk lebih mendapatkan perawatan yang lebih baik dan efektif korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang, selama 2 (dua) hari dan akhirnya korban meninggal dunia, dalam hal kejadian tersebut selama korban dirawat di rumah sakit sampai korban meninggal dunia keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa selalu datang menjenguk korban di rumah sakit dan kemudian setelah korban meninggal dunia segala biaya perawatan sampai jenazah korban sampai di rumah duka biayanya ditanggung oleh keluarga Pemohon Kasasi/ Terdakwa, kemudian keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa pergi takziah ke rumah korban dan menyerahkan bantuan uang duka untuk keluarga korban;
8. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian dengan rasa tulus dan ikhlas seperti yang diterangkan oleh saksi Irdanetis Pgl. Ida orang tua korban dalam surat perdamaian (terlampir dalam berkas perkara), ia menyatakan tidak akan menuntut secara hukum atas kejadian ini, kejadian yang menimpa anaknya tersebut sudah merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa dan di samping itu sebagai rasa turut berduka cita dan disertai permintaan mohon maaf kepada keluarga korban (orang tua korban), keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa telah pula menyerahkan uang duka kepada keluarga korban sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang bernama Irdanetis Pgl. Ida (orang tua korban) bahwa ia menyatakan bahwa telah memaafkan dan menyatakan tidak akan keberatan apabila Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan hukuman pidana bersyarat kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa satu-satunya harapan anak dan istri Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mencari nafkah, Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, akan tetapi Majelis Hakim tidak memasukkan pernyataan saksi tersebut dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi maupun dalam pertimbangan hukum, dalam hal ini Pemohon Kasasi/ Terdakwa merasa aneh, karena yang Pemohon Kasasi/ Terdakwa tahu “Kalau keluarga korban atau pihak yang merasa dirugikan sudah tidak memperlmasalahkan lagi dan memaafkan kejadian tersebut secara terbuka dan terus terang dengan ikhlas, tentu Hakim akan menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangannya pernyataan dari keluarga korban atau pihak yang merasa dirugikan tersebut, dengan demikian baru terpenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat sesuai dengan tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa saat ini sangat terganggu dan tertekan atas kejadian ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bisa bekerja mencari nafkah dengan baik dan konsentrasi, karena anak dan istri Pemohon Kasasi/Terdakwa takut dan cemas suatu saat Pemohon Kasasi/Terdakwa akan dipanggil dan ditahan karena putusan Pengadilan Tinggi Padang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan;

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesali kejadian itu Pemohon Kasasi/Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan kealpaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mikrobis PO Ayah BA 3838 MJ dari arah Tanjung Pati menuju Payakumbuh, ketika hendak menghindari mobil Kijang yang sedang parkir di jalan, telah mengambil jalur agak ke tengah, tiba-tiba dari arah depan terlihat sepeda yang dikendarai oleh korban Elim Firdaus Pgl. Elim, karena jaraknya sudah sedemikian dekat, maka Terdakwa menabrak sepeda tersebut tanpa sempat membunyikan klakson dan menginjak rem, sehingga korban meninggal dunia;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: AIMIZON Pgl. AS tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/
Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis
Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka
putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) H. M.
Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. H. M.
Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Jakarta, 28 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 2147 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)